



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
 - b. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Ketapang yang terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu di ganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84 Seri D Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ketapang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
5. Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
7. Administrator Data Base adalah pengelola penggunaan operasional Data Base dan memonitor back up dan recovery dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari.
8. Supervisor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Kabupaten atau dibawahnya dan mengusulkan/membatalkan usulan penggunaan Hak Akses.
9. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.

10. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang.
11. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ketapang.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang.
13. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Ketapang.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ketapang.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
19. Penduduk Kabupaten adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang sesuai dengan kriteria dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
21. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau orang terlantar.
25. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
26. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam KK.
30. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam KK dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.

31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya di singkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas.
33. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.
35. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
37. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas.
38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dan tempat asal ke tempat tujuan.
39. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP-el, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil.
40. Kartu identitas adalah keterangan tertulis dan hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari KK, KTP-el, Kartu Identitas Penduduk Musiman, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
41. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
42. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
43. Petugas Registrasi selanjutnya disebut registrar adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
44. Sistem informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.
46. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
47. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja Instansi pelaksana di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan memfasilitasi pelayanan KTP-el dan KK di wilayah kerjanya.

48. Penduduk Musiman adalah Warga Negara yang datang/masuk dalam Kabupaten Ketapang dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Ketapang.
49. Kartu Identitas Penduduk Musiman selanjutnya disingkat KIPEM adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas untuk penduduk Warga Negara Indonesia musiman tanpa disertai NIK untuk jangka waktu tertentu.
50. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- dokumen kependudukan;
 - pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - perlindungan atas data pribadi;
 - kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.
- (2) Tata cara persyaratan untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada registrar dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas yang ditunjuk berkewajiban:
- mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

- f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kecamatan, kelurahan/desa dan RT.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran penduduk bagi WNI dilakukan di Kelurahan/Desa oleh registrar.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil WNI terlebih dahulu meminta surat keterangan/pengantar dari RT setempat.
- (3) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/Sekretaris Kelurahan/Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Registrar menerima pendaftaran penduduk, dan kemudian mencatatnya dalam buku register.
- (5) Registrar dapat meminta kepada pemohon pendaftaran penduduk untuk melengkapi data atau meminta keterangan tentang kebenaran data.

Pasal 6

- (1) Pencatatan sipil bagi WNI dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh pegawai negeri sipil dari Dinas.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari dinas.

Pasal 7

- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk warganya kepada Lurah/Kepala Desa melalui registrar Kelurahan/Desa.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta hak dan kewajiban Ketua RT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
- (2) Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dibentuk UPTD dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal penduduk pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 10

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan oleh dinas.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el dan Akta-akta Catatan Sipil pada dinas tempat domisili yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada dinas tempat domisili orang tuanya.
- (5) NIK Wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, identitas diri, dan bukti kepemilikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK, KTP-el dan Akta-akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaporan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk kabupaten yang pindah wajib melapor kepada kelurahan/desa dan dicatat oleh registrar melalui ketua RT setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.

- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk yang datang ke wilayah kabupaten wajib melapor ke petugas registrar melalui ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari Dinas di tempat asal.
- (4) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi wilayah penduduk yang pindah datang.
- (6) Klasifikasi pindah datang penduduk WNI dalam wilayah kabupaten terdiri dari :
 - a. klasifikasi 1: dalam satu kelurahan/desa;
 - b. klasifikasi 2: antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3: antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. klasifikasi 4: antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. klasifikasi 5: antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (7) Pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datang ke kabupaten dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas daerah asal.
- (8) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

Penduduk yang datang dan telah menetap di Kabupaten sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib melapor ke Dinas tanpa diharuskan membawa surat keterangan pindah datang dari daerah asal.

Pasal 14

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari kabupaten wajib melaporkan kepindahannya kepada petugas registrar melalui ketua RT setempat untuk mendapatkan surat keterangan pindah paling lama 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang asing yang datang ke kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada registrar melalui ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah datang dari Dinas di tempat asal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari dinas daerah asal.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk Musiman

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia Musiman yang datang ke Kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan setempat paling lama 14 (empat belas) hari setelah kedatangannya.
- (2) Desa/Kelurahan dan Kecamatan menerbitkan surat pengantar kepada Penduduk bersangkutan untuk mendapatkan KIPEM.
- (3) Atas nama Bupati, Kepala Dinas menerbitkan KIPEM.
- (4) KIPEM diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia musiman yang akan menetap di Kabupaten paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pindah Datang Antarnegara

Pasal 16

- (1) Penduduk kabupaten yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada registrar melalui ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (3) WNI yang datang dari luar negeri ke kabupaten wajib melaporkan kedatangannya kepada petugas registrar melalui ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 17

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana tinggal di kabupaten wajib melaporkan kepada Dinas melalui Ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas melalui Ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 19

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada dinas melalui ketua RT setempat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN).

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan pada tempat sementara yang bersangkutan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh registrar atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, di tempat domisili penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan pada Dinas.

Pasal 24

- (1) Kelahiran WNI yang berasal dari kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke kabupaten.

Pasal 25

- (1) Kelahiran penduduk Kabupaten di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada dinas di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke daerah.

Pasal 26

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Dinas di tempat domisili penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 29

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (1) wajib disampaikan oleh Kepala KUA/Kec kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Jika terdapat UPTD, maka pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD.

Pasal 30

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Ketapang atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Perkawinan penduduk kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 35

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (1) wajib disampaikan oleh Kepala KUA/Kec kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perceraian dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Jika terdapat UPTD, maka pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Perceraian penduduk kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dan kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Indonesia

Pasal 39

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili Penduduk, kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Kematian penduduk kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lama 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang penduduk Kabupaten di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang penduduk kabupaten WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh dinas di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk kabupaten WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh dinas di negara setempat.

- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pasal 42

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang yang mengangkat kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten dengan melampirkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 44

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 45

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 47

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat domisili penduduk.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk kabupaten WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Setiap peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan kepada Dinas di tempat domisili penduduk.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 53

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 54

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 55

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta catatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala Dinas.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 56

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. alamat dan jati diri lainnya secara lengkap; dan
- d. perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 57

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom :
 - a. nomor KK;
 - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat;
 - f. tempat lahir;
 - g. tanggal lahir;
 - h. agama;
 - i. pendidikan;
 - j. pekerjaan;
 - k. status perkawinan;
 - l. status hubungan dalam keluarga;
 - m. kewarganegaraan;
 - n. dokumen imigrasi; dan
 - o. nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kapercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Dinas kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 58

- (1) Setelah melalui proses SIAK, penandatanganan KK oleh Kepala Dinas dilakukan dengan cara tanda tangan basah dan dibubuhi stempel / cap basah.
- (2) Proses penerbitan KK dalam program SIAK dimaksudkan agar pemohon beserta keluarganya mendapatkan NIK Nasional.

Pasal 59

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada registrar melalui Ketua RT setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 60

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 61

- (1) KTP-el mencantumkan :
 - a. gambar lambang Garuda Pancasila;
 - b. peta wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. NIK;
 - d. nama;
 - e. tempat tanggal lahir;
 - f. laki-laki atau perempuan;
 - g. agama;
 - h. status perkawinan;
 - i. golongan darah;
 - j. alamat;
 - k. pekerjaan;
 - l. kewarganegaraan;
 - m. pas foto;
 - n. masa berlaku;
 - o. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 - p. tanda tangan pemegang KTP-el;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK.
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

- (7) KTP-el untuk :
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup;
 - b. Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Kepala Dinas yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP-el paling lama 14 (empat belas) hari;
 - b. surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari;
 - c. surat Keterangan Pindah Datang paling lama 14 (empat belas) hari;
 - d. surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
 - e. surat Keterangan Datang dan Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
 - f. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lama 14 (empat belas) hari;
 - g. surat Keterangan Kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari;
 - h. surat Keterangan Lahir Mati paling lama 14 (empat belas) hari;
 - i. surat keterangan kematian paling lama 3 (tiga) hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari; atau
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lama 7 (tujuh) hari; sejak tanggal diterima dan dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Persyaratan dan tata cara Penerbitan KK, KTP-el, dan surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :
- a. nama lengkap;
 - b. NIK;
 - c. jenis kelamin;
 - d. tempat tanggal lahir;
 - e. agama;
 - f. alamat;
 - g. peristiwa kependudukan; dan
 - h. peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 64

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 65

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 66

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 67

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 68

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 70

Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan akta berada di luar wilayah Kabupaten, salinan putusan pengadilan yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan, dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP-el, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 73

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Pasal 75

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 76

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Dinas serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KABUPATEN ATAU SEBAGIAN KABUPATEN DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 77

- (1) Apabila kabupaten atau sebagian kabupaten dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrasi dan pejabat pencatatan sipil aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 79

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur data base, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi data base, pengelola data base, pengawasan data base, dan data cadangan (back up data).
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kabupaten, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui SIAK.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pelaksana tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa / kelurahan.
- (3) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 83

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses, mengubah, meralat, dan menghapus data dan dokumen kependudukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor, administrator data base, dan Kepala Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas registrar dan Kepala Dinas yang memiliki hak akses atas izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka percepatan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban tentang kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, baik melalui tatap muka maupun melalui media cetak dan lainnya.

Pasal 89

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan guna terwujudnya tertib administrasi penduduk WNI/orang asing, kewajiban memiliki KTP-el, pelaporan peristiwa penting, pencatatan sipil dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 90

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, di Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dan orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu tidak dipungut biaya.
- (2) Pengurusan dan penerbitan dokumen melampaui batas waktu dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang dalam satu kelurahan/desa, pindah datang antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan, pindah datang antar kecamatan dalam satu kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, b, dan c;
 - b. pindah datang antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d dan e;

- c. pindah datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3);
 - d. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - f. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - g. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - h. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
 - i. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
- (4) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
- a. penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
 - b. penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam tabel berikut ini :

No	JENIS KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	BESARNYA DENDA ADMINISTRATIF	
		WNI	ORANG ASING
1	2	3	4
1	pindah datang dalam satu kelurahan/desa, pindah datang antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan, pindah datang antar kecamatan dalam satu kabupaten	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
2	pindah datang antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia	Rp.100.000,-	Rp. 1.000.000,-
3	pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	-	Rp. 1.000.000,-
4	pindah ke luar negeri bagi penduduk WNI	Rp.200.000,	-
5	pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI	Rp.200.000,	-
6	pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas	-	Rp. 1.000.000,-
7	pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	-	Rp. 1.000.000,-
8	perubahan KK	Rp. 25.000,-	Rp. 500.000,-
9	penduduk yang bepergian tidak membawa KTP	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-

10	penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal	-	Rp. 100.000,-
----	---	---	---------------

Pasal 93

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) atau Pasal 25 ayat (6) atau Pasal 26 atau Pasal 28 ayat (1);
 - perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 32 ayat (4);
 - pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (4);
 - pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau Pasal 43 ayat (4);
 - pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
 - perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); atau
 - peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel berikut ini:

No	JENIS KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING	BESARNYA DENDA ADMINISTRATIF	
		WNI	ORANG ASING
1	2	3	4
1	Akta Kelahiran	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
2	Perkawinan di wilayah Kabupaten	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
3	Perkawinan di luar wilayah Kabupaten	Rp. 300.000,-	-
4	Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 500.000,-	-
5	Pembatalan Perkawinan	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
6	Perceraian di wilayah Kabupaten	Rp. 300.000,-	Rp. 1.000.000,-
7	Perceraian di luar wilayah Kabupaten	Rp. 300.000,-	Rp. 1.000.000,-
8	Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
9	Pencatatan pembatalan perceraian	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
10	Pencatatan Kematian di wilayah Kabupaten	-	Rp. 500.000,-
11	Pencatatan Kematian di luar wilayah Kabupaten	Rp.150.000,-	Rp.500.000,-
12	Pencatatan Pengangkatan Anak	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-

13	Pencatatan Pengakuan Anak	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
14	Pencatatan Pengesahan Anak	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
15	Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
16	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
17	Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-

Pasal 94

Dalam hal petugas atau pelaksana Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 95

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94, merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 96

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 99

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan/atau Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

Setiap penduduk yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 101

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kecamatan, kecamatan, UPTD dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 102

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2013.

Pasal 104

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas membantu melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 merupakan tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP-el sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten ketapang dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj.BUPATI KETAPANG,

TTD.

KARTIUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD.

M . M A N S Y U R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.ketapang**


Edi Radiansyah,SH.MH

Pembina IV/a

Nip.19700617/200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (10 / 2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Perubahan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah diikuti dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang ada di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya data base kependudukan secara nasional, keabsahan dan kebenaran data atas dokumen yang diterbitkan akan dapat diwujudkan.

Dengan adanya perubahan ini merupakan dasar untuk mengadakan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang. Perubahan meliputi Pelaporan Kelahiran, Pelaporan Kematian, Pengakuan Anak, Pemberlakuan KTP-el yang berlaku seumur hidup, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis serta sanksi administratif yang dikenakan bagi masyarakat yang terlambat melaporkan peristiwa penting ataupun peristiwa kependudukan. Pelaporan kelahiran yang sebelumnya dilakukan di tempat terjadinya peristiwa diubah sehingga pelaporan dilakukan di tempat penduduk berdomisili, Pelaporan Kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga kepada Dinas secara berjenjang, Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang kedua orang tuanya telah melakukan perkawinan sah menurut hukum agama walaupun belum sah menurut hukum negara, bahwa KTP-el berlaku seumur hidup begitu pula dengan e-KTP yang telah dibuat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sepanjang tidak ada perubahan pada elemen data, dan pengurusan serta penerbitan Dokumen Kependudukan yang tidak dipungut biaya atau gratis.

Penggratisan pada penerbitan Dokumen Kependudukan hanya berlaku bagi masyarakat yang membuat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang ini, sehingga sanksi administratif dikenakan bagi masyarakat yang terlambat melapor dan mencatatkan peristiwa kependudukannya. Dengan adanya perubahan biaya pada sanksi administratif, diharapkan agar masyarakat dapat melakukan pelaporan secara tepat waktu. Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan administrasi kependudukan agar terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Dalam hal laporan penduduk untuk mendaftarkan kedatangannya di Kabupaten melampaui bataswaktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas daerah asal, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
Ayat (8)
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud ‘bencana alam ‘ adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Yang dimaksud “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror. Yang dimaksud “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pemberian kuasa pelaporan peristiwa kependudukan kepada registrar ataupun penduduk lainnya, tidak berlaku untuk pembuatan KTP-el.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Dinas tempat penduduk berdomisili, sedangkan untuk penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Pelaporan Kematian dilakukan oleh rukun tetangga kepada Dinas, dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa dan kecamatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya data base kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun data base kependudukan secara nasional.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau di palsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” pada batas pengerjaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah hari kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Kesalahan tulis redaksional mencakup kesalahan dalam penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 48